



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Watunaho, 10 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Pao, 05 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat hari Rabu pada tanggal 11 Juli 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolut, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/II/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo di kelurahan Hutuo. xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. Wira Pratama Asli, lahir pada tanggal 14 April 2008;
 2. Jazzy Fitria Asli, lahir pada tanggal 27 September 2009;
 3. Tri Satya Asli, lahir pada tanggal 10 April 2015;Saat ini ketiga anak tersebut kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat, dalam tanggungan dan pemeliharaan bersama;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tegugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari isi pesan chat milik Tergugat, dan hal ini diakui oleh perempuan yang bernama Maria Silalahi tersebut;
 - b. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan perihal perempuan tersebut, Tergugat marah bahkan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;
5. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian namun Penggugat tetap bersabar dan berusaha untuk menasihati Tergugat dan berharap Tergugat merubah sikap, akan tetapi kesabaran Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sebab yang sama sehingga saat itu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat ke kos-kosan di Kelurahan Hunggaluwa, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx Pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor: 800/BKD/02/V/540/2020, pada tanggal 09 Mei 2023;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai pada tahun 2019 dengan Perkara 256/Pdt.G/2019/PA. Lbt, namun Gugur sebab Penggugat dan Tergugat memilih Rujuk;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun dua kali berturut-turut telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang kedua dan ketiga namun ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian nomor : 800/BKD/02/V/540/2023 Pj. Gubernur Gorontalo tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Gorontalo;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7371145005870006 atas nama Ratmanengsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 27 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinasegellen, sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/II/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan polisi Nomor STTLP/197/VII/2020/SIAGA-SPKT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SPKT Polda Gorontalo tanggal 9 Juli 2020 perihal KDRT dengan terlapor Asli, SH, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/18/VII/2020/Subbagyaduan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh tanggal 17 Juli 2020 perihal perselingkuhan yang dilakukan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



saudara Asli, S.H, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2020, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.5)

6. Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/74/III/2022/SIAGA-SPKT dengan pelapor Ratmanengsi yang diketahui oleh Kepala SPKT Polda Gorontalo KA SIAGA SPKT "B" pada tanggal 28 Maret 2022 perihal KDRT dengan terlapor Asli, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Surat permintaan visum et repertum Nomor R/21/III/2022/Siaga-SPKT dari Kepolisian Daerah Gorontalo Republik Indonesia kepada Direktur RS Hasri Ainun Habiebie dari POLDA Gorontalo untuk perempuan Ratmanengsi tanggal 28 Maret 2022, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Hasil Visum et Repertum dari perempuan bernama Ratmanengsi nomor 440/RSUD-HAH/2833/III/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Umum RSUD dr Hasri Ainun Habiebie tanggal 29 Maret 2022, bukti surat telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.8);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Meilda Safitri, S,STP, Msi binti Rusli**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Asli, SH sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Makassar, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo di KABUPATEN GORONTALO;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut kadang tinggal dengan Penggugat terkadang juga dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi bersama teman-teman kantor Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat atas cerita Penggugat yang katanya bertengkar dan dipukul Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2020, saksi melihat memar dibagian mata dan badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari informasi Penggugat dan 4 (empat) orang teman sekantor;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost di Kelurahan Hunggaluwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Dian S. Madidi binti Saleh Madidi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorar, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Asli, SH sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi bersama teman-teman kantor Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat atas cerita Penggugat yang katanya bertengkar dan dipukul Tergugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020, saksi melihat memar dibagian mata dan badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak Juni tahun 2021 saksi tahu Tergugat sudah tinggal di kost;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost di Kelurahan Hunggaluwa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN GORONTALO;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin perceraian sebagaimana surat Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian nomor : 800/BKD/02/V/540/2023 Pj. Gubernur Gorontalo tanggal 09 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Gorontalo, tentang pemberian izin perceraian sehingga telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7371145005870006 atas nama Ratmanengsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 27 Juni 2016 yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Limboto untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, dimana terhadap dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Juli 2007 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tegugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari isi pesan chat milik Tergugat, dan hal ini diakui oleh perempuan yang bernama Maria Silalah, dan setiap kali Penggugat menanyakan perihal perempuan tersebut, Tergugat marah bahkan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.5 yakni bukti laporan dari Penggugat yang menerangkan bahwa pada tahun 2020 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.6 dan P.7 bukti lapor dan permintaan visum oleh Penggugat yang didukung dengan bukti P.8 yakni hasil visum yang membuktikan pada tahun 2022 telah terjadi kekerasan fisik terhadap perempuan Ratmanengsi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi, saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 karena pernah melihat memar ditubuh Penggugat. Para saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2021 karena menyaksikan Penggugat telah tinggal dikost sedang Tergugat di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pada pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.8 dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kos-kosan sejak tahun Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup damai dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kos-kosan sejak tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang adalah efek dari sebuah kondisi rumah tangga yang broken akibat pertengkaran, sekalipun secara riil kondisi ini tidak tampak kepermukaan tapi dari efek yang ditimbulkan yakni perpisahan selama bertahun-tahun tanpa saling peduli ditambah sikap Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, walau diringi dengan tetesan air mata namun usaha pengadilan mendamaikan tetap tidak berhasil, hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2023/PA.Lbt